

**KAJIAN HUKUM TERHADAP PERKAWINAN DI
BAWAH UMUR TINJAUAN DARI UU NO. 16
TAHUN 2019¹**

**Oleh : Yosmar Wungow²
Josepus J. Pinori³
Nixon Wulur⁴**

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengkaji dan menganalisa tentang korelasi dan dispensasi perlindungan anak dalam perkawinan di bawah umur serta untuk menganalisa tentang dasar hukum terhadap perkawinan di bawah umur ditinjau dari Undang-Undang No. 16 Tahun 2019. Dengan menggunakan metode penelitian normatif, disimpulkan bahwa korelasi dan dispensasi perkawinan dibawah umur dan perlindungan anak belum terlaksana dengan baik dalam penerapan secara harmonisasi berdasarkan kedua Undang-Undang yang berlaku dan perlu adanya diskresi evaluasi sesuai norma-norma yang berlaku berdasarkan asas hukum *lex posterior derogate legi priori dan lex specialis derogate legi generali* 2. Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan dibawah umur(Pasal 7), Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Selanjutnya mengenai perkawinan dibawah umur dalam Perma Nomor 5 Tahun 2019 tentang Dispensasi kawin. Pemahaman terhadap perkawinan dibawah umur masih kurang, demikian informasi dan edukasi disebabkan kurang efektifnya sosialisasi.

Kata kunci : Perkawinan, Anak, Dibawah umur, perlindungan

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga

yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa.⁵

Dengan adanya ikatan lahir batin antara pria dan wanita yang dibangun diatas nilai-nilai sakral karena berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa yang merupakan sila pertama Pancasila. Maksudnya adalah bahwa perkawinan tidak cukup hanya dengan ikatan lahir atau ikatan batin saja, tetapi harus kedua-duanya, terjalannya ikatan lahir batin merupakan fondasi dalam membentuk keluarga bahagia dan kekal.⁶

Dalam masyarakat banyak terjadi permasalahan hukum perkawinan salah satunya perkawinan dibawah umur. Hal tersebut dinilai menjadi masalah serius, karena memunculkan kontroversi di masyarakat, tak hanya di Indonesia namun menjadi isu Internasional pada faktanya perkawinan semacam ini sering terjadi karena sejumlah alasan dan pandangan, diantaranya karena terjadi tradisi atau kebiasaan masyarakat yang dinilai kurang buruk.⁷

Perkawinan di bawah umur diakui secara luas sebagai praktek budaya yang merupakan penyebab dan akibat dari pelanggaran Hak Asasi Manusia. Didefinisikan sebagai perkawinan usia dia bawah 18 Tahun, perkawinan dibawah umur juga merusak hak otonomi seorang anak perempuan, untuk hidup bebas dari kekerasan dan paksaan, dan untuk mendapatkan pendidikan.⁸

Perkawinan di bawah umur juga memungkinkan eksploitasi seksual dan membahayakan kesehatan seorang anak perempuan. Perkawinan anak bagi bangsa Indonesia dalam praktiknya tidak dapat dilepaskan dari kondisi sosial ekonomi, budaya, serta agama yang berkembang dalam masyarakat.

Perkawinan di bawah umur melibatkan anak-anak dan diatur oleh keluarga serta anggota masyarakat yang terlibat dalam proses perjodohan, perkawinan anak-anak merupakan wujud dari tradisi atau adat kebiasaan hasil dari

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 15071101296

³ Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁵ Lihat Undang-Undang No.1 Tahun 1974.

⁶ Sonny Dewi Judiasih, Susilowati Suparto, Anita Afriana, Betty Rubiati, Hazar Kusmayanti, Perkawinan Bawah Umur Di Indonesia, Bandung, 2018, hal.1

⁷ Ibid, hal.2

⁸ Ibid, hal.2

kombinasi antara sosial, kebudayaan, dan faktor-faktor ekonomi.⁹

Anak-anak merupakan karunia dan amanah dari Tuhan yang harus senantiasa dijaga dan dilindungi karena dalam diri anak melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-hak anak. Anak adalah putra kehidupan, masa depan bangsa dan negara. Anak merupakan potret masa depan bangsa dimasa datang, generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, partisipasi serta mendapat perlindungan hukum.¹⁰

Kasus anak-anak perempuan dinikahkan bukan saja merampas masa indah bagi mereka di usia bermainnya, tetapi juga mencederai semangat keadilan dan keharmonisan rumah tangga. Dalam konteks sosial, pernikahan seperti ini akan mempola kehidupan sosial secara paksa dan tidak wajar yang akan mengakibatkan benturan-benturan budaya. Hal ini karena setiap individu yang telah menikah akan menjadi anggota masyarakat secara penuh karena dikategorikan sudah dewasa.

Secara hukum perkawinan anak dilegitimasi oleh Undang-undang R.I Nomor. 1 Tahun 1974. tentang Perkawinan. Undang-Undang tersebut memperbolehkan anak perempuan berusia 16 tahun untuk menikah, seperti disebutkan dalam pasal 7 ayat.1, "Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai 19 (sembilan belas) tahun, dan pihak wanita sudah mencapai 16 (enam belas) tahun."¹¹

Sementara Pasal 26 UU R.I Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dinyatakan bahwa orang tua diwajibkan melindungi anak dari perkawinan dini. Namun pasal ini, sebagaimana UU Perkawinan, tanpa di sertakan dengan adanya ketentuan sanksi pidana sehingga ketentuan tersebut nyaris tak ada artinya dalam melindungi anak-anak dari ancaman perkawinan dini.

Upaya perlindungan terhadap anak perlu dilaksanakan sedini mungkin, yakni sejak dari janin dalam kandungan sampai anak berumur 18 tahun. Hal ini bertitik tolak dari konsepsi perlindungan anak yang utuh, menyeluruh, dan komprehensif. Undang-Undang Perlindungan anak juga harus meletakkan kewajiban memberikan perlindungan anak berdasarkan asas-asas nondiskriminatif, kepentingan yang terbaik bagi anak, hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan, serta pengharapan terhadap pendapat anak.¹²

Pernikahan anak bawa umur dapat dibagi dua macam, pertama pernikahan anak di bawah umur dengan orang dewasa, kedua pernikahan sesama anak di bawa umur. Menikahi anak di bawa umur oleh orang dewasa cenderung dianggap sebagai tindakan eksploitasi terhadap anak dan ditengarai bisa merusak cara berpikir dan masa depan anak. Sedangkan pernikahan sesama anak dibawah umur cenderung karena pergaulan anak dan opini yang berkembang di tengah masyarakat contoh hal ini lebih parah lagi, bagi masa depan anak dimaksud meskipun demikian, pernikahan anak dibawah umur dapat dilegalkan secara hukum melalui lembaga dispensasi nikah.¹³

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Korelasi dan Dispensasi Perlindungan Anak Dalam Perkawinan Di Bawah Umur?
2. Bagaimana Dasar Hukum Yuridis Terhadap Perkawinan Di Bawah Umur Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019?

C. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan suatu penelitian hukum normatif, yaitu penelitian dengan terutama melihat hukum sebagai seperangkat norma, di mana penelitian ini dikenal juga dengan nama penelitian kepustakaan (library research).

PEMBAHASAN

A. Korelasi dan Dispensasi Perlindungan Anak Dalam Perkawinan Di Bawah Umur

⁹ Ibid, hal.3

¹⁰ Mardi Candra, Aspek Perlindungan Anak Indonesia, Jakarta, 2017, hal.1

¹¹ Undang-Undang Perkawinan, Op.Cit

¹² Ibid, 3

¹³ Ibid, hal. 4

Manusia merupakan makhluk sosial (*zoonpoliticoon*), sehingga tidak dapat hidup tanpa adanya manusia lainnya. Sejak lahir manusia telah dilengkapi dengan naluri untuk hidup bersama orang lain. Naluri untuk hidup bersama dengan orang lain mengakibatkan hasrat yang kuat untuk hidup teratur.¹⁴

Jadi perkawinan dibawa umur adalah perkawinan yang dilakukan oleh seorang laki-laki seorang wanita dimana umur keduanya masih di bawa batas minimum yang diatur oleh undang-undang dan kedua calon mempelai secara lahir maupun batin serta kedua calon mempelai tersebut belum mempunyai mental yang matang dan juga kemungkinan belum siap dalam hal materi. Pernikahan di bawa umur adalah salah satu faktor meningkatnya jumlah perceraian, kekerasan dalam rumah tangga, serta kurang dewasa serta menghadapi tantangan dalam rumah tangga.

Pada prinsipnya, aspek perlindungan anak dalam perkawinan anak di bawa umur yang dipresentasikan melalui dispensasi nikah harus dapat menjawab tiga masalah utama, pertama, bagaimana korelasi norma perlindungan anak dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun tentang perubahan atas Undang-Undang No 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak dan, atas dispensasi nikah bagi anak di bawa umur sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan. Kedua, bagaimana norma perlindungan anak dalam perkara dispensasi nikah di pengadilan ditinjau dari tujuan perlindungan hukum terhadap anak.¹⁵ Ketiga bagaimana norma perlindungan anak yang ideal dalam perkara dispensasi.

Untuk menemukan hubungan perlindungan anak antara Undang-Undang Perlindungan Anak dengan Undang-Undang Perkawinan dalam perkara penetapan dispensasi nikah idealnya harus membahas dan menganalisa kedua Undang-Undang tersebut secara holistik berkenan dengan orientasinya terhadap perlindungan anak, khususnya dalam perkara

penetapan dispensasi nikah. Dalam hal ini, terdapat dua variabel penting, baik dilihat dari sisi norma hukumnya maupun dilihat dari sisi subjek hukumnya¹⁶

Korelasi kedua variabel dapat dihubungkan sebagai berikut: pertama norma hukum perlindungan anak mengandung subjek hukum perlindungan anak. Akan tetapi, subjek hukum perlindungan hukum tersebut secara tegas tidak mengatur perlindungan anak dalam perkara penetapan dispensasi nikah di pengadilan. Kedua bahwa norma hukum Undang-Undang perkawinan mengatur subjek hukum dalam dispensasi nikah. Akan tetapi, pengaturan tentang dispensasi tersebut semata-mata hanya mengutamakan aturan perkawinannya saja, dan tidak mengandung semangat perlindungan anak, buktinya tidak satupun kata-kata dalam norma tersebut yang menyinggung kalimat perlindungan anak, baik secara implisit maupun eksplisit.

Jika membaca Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Perkawinan, selain tidak mencantumkan ketentuan yang secara khusus mengatur tindakan dan metode perlindungan anak dalam menangani perkara dispensasi nikah. Demikian juga, Undang-Undang Perlindungan anak tidak pula menyinggung sedikitpun tentang perlindungan anak dalam dispensasi nikah. Bahkan dalam kedua Undang-Undang tersebut tidak memberikan kewenangan

Diskresi terhadap penegak hukum untuk melakukan kebijakan agar tujuan hukum perlindungan anak dalam dispensasi nikah dapat diwujudkan. Oleh karena itu untuk menggali nilai-nilai korelasi dan integrasi norma perlindungan dan dispensasi nikah dalam kedua Undang-Undang tersebut, penting melakukan kajian mendalam.

Dalam mengaplikasikan dan penerapan norma kedua undang-undang tersebut, dapat dianalisis dengan menggunakan asas hukum *lex posterior derogate legi priori* dan *lex specialis darogate legi generali*. Mengingat asas ini mengatur aturan hukum yang diakui sebagai suatu aturan yang berlaku. Persoalannya bukan saja berkenan dengan perumusan suatu kebijakan tentang hukum, akan tetapi juga dengan penerapan hukum. Dalam hal ini, asas menjadi penting bagi

¹⁴ Soejono, Pokok-Pokok Sosiologi Hukum, CV. Rajawali, Jakarta, 1982, hal. 9

¹⁵ Mardi Chandra, Op.cit, hal. 199.

¹⁶ Ibid, hal. 200.

penegak hukum apakah suatu peristiwa akan diterapkan aturan yang ada dalam Undang-Undang Perlindungan Anak atau Undang-Undang Perkawinan.

Diperlukannya harmonisasi antara kedua Undang-Undang tersebut serta berbagai sistem hukum perkawinan yang berlaku di Indonesia agar tantangan legislasi yang timbul akibat disparitas ketentuan hukum dalam persoalan perkawinan anak di bawa umur dapat dijumpai dengan transnasionalisasi hukum yang bisa dijadikan referensi batas usia minimum untuk menikah. Dalam hal ini, perbedaan kurun waktu yang panjang dari penyusunan dan pembuatan Undang-Undang Perkawinan dan Undang-Undang Perlindungan Anak dapat dijadikan suatu analisis yang disesuaikan dengan perkembangan terkini terutama pada pasal-pasal yang dapat menjadi celah hukum bagi terjadinya perkawinan anak di bawa umur.

Kebanyakan orang dewasa atau orangtua mengawinkan anaknya oleh karena tuntutan ekonomi bahkan dengan perjodohan di samping itu pihak anak yang secara belum dewasa justru dalam pergaulan dengan tanpa pengawasan mereka sudah mulai mengenal pacaran bahkan sampai menjerumus kepada pergaulan bebas (seks bebas). Inilah perlunya peran penting orangtua serta keluarga untuk memanfaatkan kesempatan buat masa depan anak mereka agar tidak mengenal dan melakukan perkawinan bawa umur.

Dalam pembahasan menekankan melalui praktik ini, dapat diartikan bahwa perkawinan anak seolah menjadi solusi atas setiap permasalahan orang dewasa, dan mengorbankan anak perempuan. Permasalahan moral yang berdasarkan pada asumsi negatif orang dewasa terhadap anak, kesulitan ekonomi orang tua, keinginan meningkatkan derajat keturunan, maupun tuntutan tradisi lantas dijawab dengan mengawinkan anak. Anak perempuan menjadi penanggung beban, dan semakin tidak berdaya karena kehilangan akses pendidikan, mengalami ancaman serius kesehatan, dan ekonomi keluarga. Pada akhirnya situasi ini menambah erat cengkaman rantai kemiskinan.¹⁷

¹⁷Heru Susetyo. Upaya Permasalahan Sosial Keluarga, Bandung, 2013, hal. 3

Salah satu upaya strategis untuk menghentikan perkawinan anak adalah dengan mengeluarkan kebijakan yang menaikkan batas minimal usia perkawinan perempuan dari 16 menjadi, sekurang-kurangnya, 18 tahun. Namun upaya untuk mengubah kebijakan nasional yang memperbolehkan perkawinan anak seolah hanya setengah hati. Padahal Indonesia lewat program nawacita mempromosikan wajib belajar 12 tahun, dengan demikian perkawinan anak semestinya tidak terjadi.

Upaya untuk menaikkan usia minimal kawin dalam Pasal 7 ayat (1) UU No 1 tahun 1974 telah dilakukan sejak tahun 2014 dengan diajukannya permohonan pengujian UU Perkawinan, namun ditolak oleh Mahkamah Konstitusi dengan alasan kebijakan soal umur menjadi pilihan pemerintah. Dengan demikian upaya untuk mencegah perkawinan anak bertitik tolak pada kebijakan pemerintah. Pemerintah sudah mewacanakan untuk mengesahkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (PERPPU) untuk mencegah perkawinan anak sejak tahun 2016. Namun hingga kini tidak ada tindak lanjut dari upaya ini.

Semangat menghentikan perkawinan anak dari pemerintah seolah timbul tenggelam hanya karena euphoria maraknya kasus-kasus perkawinan anak di berbagai daerah di Indonesia akhir-akhir ini, yang direspon secara sporadis namun nihil output komitmen Pemerintah yang dituangkan melalui kebijakan level nasional. Koalisi 18+ juga tengah mengajukan permohonan uji materiil kembali ketentuan Pasal 7 ayat (1) UU Perkawinan, untuk mengubah usia minimal perkawinan anak perempuan agar sama dengan laki-laki, menjadi 19 tahun, namun sudah lebih dari satu tahun proses persidangan perkara ini mangkrak di Mahkamah Konstitusi.¹⁸

Usaha mencegah dan menghentikan perkawinan anak pun juga diperparah dengan munculnya wacana kriminalisasi beberapa permasalahan yang berkaitan dengan moral anak dalam RKUHP, seperti kriminalisasi seluruh persetubuhan di luar perkawinan, yang akan menyuburkan perkawinan anak. RKUHP juga mengkriminalisasi semua perempuan yang

¹⁸[www.http//m.Hukum Online Uji Matril Perkawinan Bawa Umur.co.id](http://m.Hukum Online Uji Matril Perkawinan Bawa Umur.co.id)

melakukan aborsi tanpa mengatur pengecualian untuk indikasi kedaruratan medis yang akan mengkriminalkan anak perempuan dengan kehamilan beresiko tinggi, maupun anak korban perkosaan. Lewat upaya ini, secara jelas, Pemerintah justru akan mendorong anak-anak perempuan untuk segera dikawinkan begitu diketahui hamil, atau jika dicurigai akan mengarah ke perilaku yang menimbulkan kehamilan.

B. Dasar Hukum Yuridis Terhadap Perkawinan Di Bawah Umur Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019

Di dalam penjelasan revisi undang-undang perkawinan, perbedaan peraturan dalam batas usia minimal perkawinan yang berbeda antara pria dan wanita tidak saja menimbulkan diskriminasi dalam konteks pelaksanaan hak untuk membentuk keluarga sebagaimana dijamin dalam pasal 28B ayat 1 undang-undang Negara republik Indonesia tahun 1945 yang isinya bawah setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah serta Negara menjamin hak anak atas melangsungkan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.¹⁹ Untuk itu dengan disahkannya Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) atas perintah dari MK bisa meminimalisir perkawinan usia dini di Indonesia, karena dalam undang-undang perkawinan yang telah direvisi menyatakan perkawinan hanya diizinkan jika pihak laki-laki dan perempuan sama-sama berumur 19 tahun. Ditentukannya batasan usia untuk pelaksanaan sebuah perkawinan sangatlah penting sekali, dikarenakan dalam melangsungkan perkawinan menghendaki suatu hubungan biologis yang berakibat pada kesehatan. Seperti dalam penjelasan undang-undang perkawinan yang menyatakan, bahwa calon suami dan istri harus telah matang jiwa beserta raganya untuk dapat melangsungkan sebuah perkawinan agar supaya dapat mewujudkan perkawinan secara baik tanpa

berakhir pada perceraian agar mendapatkan keturunan yang baik serta sehat. Maka dari pada itu harus ada pencegahan perkawinan antara calon suami istri yang masih dibawah umur.

Sebelum direvisinya pasal 7 UU No 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang menjelaskan bahwasanya perkawinan hanya diperbolehkan jika pihak laki-laki sudah berusia 19 tahun dan dari pihak perempuan sudah berusia 16 tahun. Ini merupakan polemik yang sudah berkepanjangan karena dalam usia tersebut menyebabkan remaja banyak yang melakukan perkawinan dini, hal ini membuat sekelompok warga Negara mengajukan revisi ke Mahkamah Konstitusi (MK) karena kelompok warga Negara sangat merasa dirugikan dengan undang-undang perkawinan sebelumnya, kelompok warga Negara ini menganggap undang-undang tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 *juncto* Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang menyatakan bahwa “anak merupakan seseorang yang belum berusia 18 tahun dan belum menikah” kemudian, dalam undang-undang Kesejahteraan Anak menyatakan bahwa anak adalah seorang yang belum berusia mencapai umur 21 tahun. Untuk itu MK memberikan putusan nomor 22/PUU-XV/2017²⁰ pertimbangan MK dalam putusan tersebut yaitu: “Namun tatkala pembedaan perlakuan antara pria dan wanita itu berdampak pada atau menghalangi pemenuhan hak-hak dasar atau hak-hak konstitusional warga Negara, baik yang termasuk ke dalam kelompok hak-hak sipil dan politik maupun hak-hak ekonomi, pendidikan, sosial, dan kebudayaan, yang seharusnya tidak boleh dibedakan semata-mata berdasarkan alasan jenis kelamin maka pembedaan demikian jelas tidak boleh dibedakan semata-mata berdasarkan alasan jenis kelamin maka pembedaan demikian jelas merupakan diskriminasi”.

Di dalam penjelasan revisi undang-undang perkawinan, perbedaan peraturan dalam batas usia minimal perkawinan yang berbeda antara pria dan wanita tidak saja menimbulkan diskriminasi dalam konteks pelaksanaan hak untuk membentuk keluarga sebagaimana dijamin dalam pasal 28B ayat 1 undang-undang Negara

¹⁹ Wahyudi Setiawan “Kajian Yuridis Pengesahan RUU NO 16 TAHUN 2019 Tentang Batas Usia Menikah Bagi Laki-Laki Dan Perempuan” Hikmatina Jurnal Ilmia Hukum keluarga Islam vol. 2 No.3 Tahun 2003, hal. 2.

²⁰ Lihat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017

republik Indonesia tahun 1945 yang isinya bawah setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah serta Negara menjamin hak anak atas melangsungkan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Untuk itu dengan disahkannya undang-undang perkawinan nomor 16 tahun 2019 oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) atas perintah dari MK bisa meminimalisir perkawinan usia dini di Indonesia, karena dalam undang-undang perkawinan yang telah direvisi menyatakan perkawinan hanya diizinkan jika pihak laki-laki dan perempuan sama-sama berumur 19 tahun. Ditentukannya batasan usia untuk pelaksanaan sebuah perkawinan sangatlah penting sekali, dikarenakan dalam melangsungkan perkawinan menghendaki suatu hubungan biologis yang berakibat pada kesehatan. Seperti dalam penjelasan undang-undang perkawinan yang menyatakan, bahwa calon suami dan istri harus telah matang jiwa beserta raganya untuk dapat melangsungkan sebuah perkawinan agar supaya dapat mewujudkan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian agar mendapatkan keturunan yang baik serta sehat. Maka dari pada itu harus ada pencegahan perkawinan antara calon suami istri yang masih dibawah umur Kebijakan pemerintah pusat dalam menentukan batas umur pernikahan dibawah usia dini pasti memiliki pertimbangan tertentu seperti pertimbangan dari sisi kesehatan organ reproduksi yang terdapat dalam tubuh wanita di atas usia 18 tahun dirasa sudah memiliki kematangan yang ditakutkan ketika menikah terlalu dini adalah organ mulut dalam rahim belum terlalu siap untuk menerima hubungan seksual dan reproduksi realitas tentang pernikahan anak dibawah usia dini menjadi sesuatu yang Prokontra dari berbagai sudut pandang bermunculan, baik sudut pandang agama Islam, undang-undang Perlindungan Anak, UU perkawinan hingga Konvensi perserikatan bangsa-bangsa (PBB) tentang hak anak.

Dispensasi kawin adalah pemberian izin kawin oleh pengadilan kepada calon suami atau istri yang belum berusia 19 tahun untuk

melangsungkan perkawinan²¹ Dispensasi adalah pemberian hak kepada seseorang untuk menikah meskipun usianya belum mencapai minimal 19 tahun pada prinsipnya, seorang laki-laki dan seorang perempuan diizinkan menikah jika mereka sudah berusia 19 tahun ke atas. Dalam pasal 7 ayat (2) UU Perkawinan yang baru, menegaskan bahwa dispensasi perkawinan dapat diberikan atas alasan mendesak maka dari itu sesuai UU NO 16 TAHUN 2019 hadir sebagai Undang-Undang perkawinan baru yang menekankan syarat formil dan materil untuk mengantisipasi masalah perkawinan di bawa umur.

Dispensasi adalah pengecualian dari aturan umum untuk keadaan yang khusus; pemberian izin untuk tidak melakukan suatu kewajiban atau larangan; pengecualian tindakan berdasarkan hukum yang menyatakan bahwa suatu peraturan perundang-undangan tidak berlaku untuk suatu hal yang khusus.

Dispensasi usia perkawinan merupakan pengurangan terhadap standar normatif yang diatur oleh Undang-Undang mengenai batas minimal usia perkawinan bagi seseorang yang akan melangsungkan perkawinan sebagaimana diatur dalam pasal 7 ayat (1) UU No. 16 tahun 2019 yaitu 19 tahun bagi laki-laki dan 19 tahun bagi perempuan. Jika seorang laki-laki berusia 19 tahun dan seorang perempuan berusia di bawah 16 tahun ingin melangsungkan perkawinan, maka yang bersangkutan harus meminta dispensasi usia perkawinan terlebih dahulu ke pengadilan. Bagi yang beragama Islam di Pengadilan Agama sedangkan yang non Islam di Pengadilan Negeri. Sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang:²²

- Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 19 tahun
- Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain, yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita”

²¹ Lihat peraturan Mahkamah Agung NO. 5 Tahun 2019

²² Idayati Dwi, Pemberian Dispensasi Menikah Oleh Pengadilan Agama (Studi Kasus di Pengadilan Agama Kotamobagu), LEX PRIVATUM 2.2, 2014

Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 15: "Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam pasal 7 UU No. 1 tahun 1974 yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon istri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun".²³

Berdasarkan jenis perkara di pengadilan, maka perkara dispensasi nikah merupakan perkara volunter yang sifatnya permohonan, dan didalamnya tidak terdapat sengketa, sehingga tidak ada lawan, pada dasarnya, perkara permohonan tidak dapat diterima, kecuali kepentingan Undang-Undang menghendaki demikian.²⁴ Dalam mengajukan perkara volunter diawali dengan mengajukan surat permohonan yang didalamnya berisi tuntutan hak perdata oleh satu pihak yang berkepentingan terhadap suatu hal yang tidak mengandung sengketa, sehingga badan pengadilan yang mengadili dapat dianggap sebagai suatu proses peradilan yang sebenarnya.

Dispensasi nikah merupakan suatu pengecualian, dalam hal perkawinan bagi kedua atau salah satu calon mempelai, baik laki-laki atau perempuan yang masih dibawa umur dan diperbolehkan melangsungkan sebuah pernikahan dengan syarat-syarat yang telah ditentukan sesuai prosedur dispensasi nikah di bawa umur yang berlaku prosedurnya sebagai berikut:

- a) kedua orangtua (ayah dan ibu) calon mempelai yang masih di bawa umur, yang masing-masing sebagai pemohon 1 dan pemohon 2 mengajukan tertulis ke pengadilan.
- b) Permohonan diajukan ke pengadilan di tempat tinggal pra pemohon
- c) Permohonan harus memuat: 1) identitas pra pihak (ayah sebagai pemohon I dan ibu sebagai pemohon II; 2) posita (yaitu, alasan-alasan atau dalil yang mendasari diajukannya permohonan, serta identitas calon mempelai laki-laki/perempuan, serta identitas calon mempelai laki-laki/perempuan) dan 3)

petitum (yaitu, hal yang dimohon putusannya dari pengadilan).

Selain ketentuan di atas, untuk mempermudah proses, para pihak didasarkan untuk menyiapkan juga dokumen-dokumen berikut ini:

- a) Asli Kutipan Akta Nikah/Duplikat Akta Nikah Pemohon.
- b) Fotokopi Kutipan Akta Nikah/ Duplikat Kutipan Akta Nikah 2 (dua) lembar.
- c) Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku, atau apabila dan alamat tidak sesuai dengan KTP maka surat keterangan domisili dari kelurahan setempat.
- d) Kartu keluarga bila ada.
- e) Akta kelahiran anak bila ada.
- f) Surat penolakan pencacatan perkawinan

Penelitian tentang isu perkawinan usia anak masih baru di Indonesia dan masih banyak yang perlu dipelajari. Investasi dalam penelitian berbasis data lebih lanjut diperlukan untuk meningkatkan program dan kebijakan untuk menanggapi hal ini. Investasi ini termasuk pemahaman yang lebih baik mengenai keputusan yang dibuat dalam keluarga mengenai pernikahan dan pendidikan anak perempuan, faktor-faktor yang membuat beberapa orang tua berinvestasi lebih besar untuk anak perempuan mereka dibandingkan dengan orang tua, dan harapan dan aspirasi anak perempuan untuk pernikahan dan masa depan mereka.²⁵

Elemen masyarakat Indonesia yang peduli dengan nasib anak-anak perempuan yang telah melakukan perkawinan, melakukan uji materil ke Mahkamah Konstitusi mengenai perubahan batas usia minimal perkawinan yaitu menjadi 18 tahun. Melalui gugatan Nomor 30-74/PUU-XII/2014,²⁶ akan tetapi Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa permohonan uji materil tersebut ditolak dengan alasan bahwa usia bukanlah aspek utama dari segala masalah sosial yang terjadi dalam institusi perkawinan, sehingga dengan demikian mahkamah konstitusi masih tetap mempertahankan bahwa batas minimal usia perkawinan adalah 19 tahun untuk laki-laki dan 16 tahun untuk perempuan. Upaya

²³ Idayati Dwi, Ibid

²⁴ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2007, hal. 41

²⁵ Sony Dwi Judiasih dkk, *Op.Cit*, hal. 93.

²⁶ Lihat Gugatan Ujimatril MK Nomor 30-74/PUU-XII/2014.

untuk menaikkan batas usia minimal perkawinan menjadi 18 tahun kembali diajukan oleh masyarakat yang sangat peduli terhadap hak-hak anak perempuan yaitu dengan mengajukan kembali uji materil kepada MK melalui Gugatan Nomor 22/PUU-XV/2017²⁷ tetapi sejauh ini masih menunggu putusan dari Mahkamah Konstitusi tersebut.²⁸

Syarat-syarat Perkawinan Dalam Hukum Positif

Undang-Undang secara lengkap mengatur syarat-syarat perkawinan baik yang mencakup orangtuanya, kelengkapan administrasi, prosedur pelaksanaannya dan mekanismenya. Adapun syarat-syarat yang lebih dititikberatkan kepada orangnya diatur di dalam undang-undang sebagai berikut:

1. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.
2. Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (duapuluh satu) tahun harus mendapat isin kedua orang tua.
3. Dalam hal salah seorang dari kedua orangtua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya maka isin dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orangtua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.
4. Dalam hal kedua orangtua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka isin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.²⁹
5. Dalam hal ada perbedaan pendapat-pendapat antara orang-orang yang disebut dalam ayat 2,3 dan 4 pasal ini, atau salah seorang atau lebih diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya maka pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat

memberikan isin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat 2, 3 dan 4 pasal ini.

6. Ketentuan tersebut ayat 1 sampai dengan ayat 5 pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.

Di samping itu undang-undang juga mengatur tentang persyaratan umur minimal bagi calon suami dan calon istri serta beberapa alternatif lain untuk mendapatkan jalan keluar apabila ketentuan umur minimal tersebut belum terpenuhi. Dalam hal ini undang-undang ini mengatur sebagai berikut:

1. Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai 16(enam belas) tahun.
2. Dalam hal penyimpanan terdapat ayat 1 pasal ini dapat meminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orangtua pihak pria maupun pihak wanita.³⁰

Gejala Sosial Dari Perkawinan Bawa Umur

Manusia merupakan makhluk sosial (*zoonpoliticoon*), sehingga tidak dapat hidup tanpa adanya manusia lainnya. Sejak lahir manusia telah dilengkapi dengan naluri untuk hidup bersama orang lain. Naluri untuk hidup bersama dengan orang lain mengakibatkan hasrat yang kuat untuk hidup teratur.³¹

Jadi perkawinan dibawa umur adalah perkawinan yang dilakukan oleh seorang laki-laki seorang wanita dimana umur keduanya masih di bawa batas minimum yang diatur oleh undang-undang dan kedua calon mempelai secara lahir maupun batin serta kedua calon mempelai tersebut belum mempunyai mental yang matang dan juga kemungkinan belum siap dalam hal materi. Pernikahan di bawa umur adalah salah satu faktor meningkatnya jumlah perceraian, kekerasan dalam rumah tangga, serta kurang dewasa serta menghadapi tantangan dalam rumah tangga, keegoisan dan mengandalkan

²⁷ Lihat Nomor 22/PUU-XV/2017

²⁸ Sony Dwi Judiasih dkk, Op.Cit, hlm. 80

²⁹ Sudarsono, Op.Cit, hal. 40

³⁰ Sudarsono, Ibid, hal. 41

³¹ Soejono, Pokok-Pokok Sosiologi Hukum, CV. Rajawali, Jakarta, 1982, hal. 9

harta orang tua, salah satu kecenderungan yang terjadi dalam rumah tangga yang sebelumnya menikah di usia muda atau bawa umur.

Dalam pembahasan masalah di atas ada dua sisi aturan dan undang-undang sebagaimana ada kontradiksi yang di kaji menyangkut masalah perkawinan di bawa umur dan lebih khusus tentang perlindungan anak (perempuan).

Ada beberapa masalah yang terjadi di luar daerah terlebih khusus Minahasa Selatan, desa-desa dan pelosok. Menjadi prihatin bersama terhadap dampak dari pergaulan di kalangan remaja yang justru secara bebas sangat sensitif mengenal pergaulan negatif salah satunya pacaran berujung melakukan seks bebas. Perlunya arahan dan nasehat keluarga orangtua lingkungan masyarakat serta ikut sertanya pendidikan moral lewat sekolah dan gereja.

Dalam gejala sosial sejatinya aspek-aspek dalam pernikahan di bawa umur masih juga bertentangan dengan Undang-Undang Perlindungan Anak. Secara subjek pentingnya pengawasan dan perlindungan karena anak masih dikategorikan dalam perlindungan negara bangsa.

Konflik dalam suatu perkawinan tidak selalu harus diartikan sebagai hilangnya cinta antara pasangan suami istri, namun dapat berarti sebaliknya, konflik justru menunjukkan adanya saling kepedulian antara pasangan yang selanjutnya menandakan ketertarikan antara suami istri. Perlunya kedewasaan untuk menyikapi berbagai persoalan dan dalam perkawinan yang perlu diperhatikan bukan saja kematangan fisik dan psikologis namun juga faktor sosial.

Kewajiban orangtualah adalah mendidik anak, mempersiapkan mereka supaya dapat mempersiapkan diri dalam membina rumah tangga sejahtera hidup bahagia, bukan rumah tangga yang didukung oleh mereka yang belum tahu urusan agama dan dunia mereka. Mereka dikawinkan hanya untuk kepentingan materi, seperti mendapatkan warisan dan lainnya. Perkawinan yang awalnya jelek akibatnyapun jelek, hanya akan menimbulkan penyesalan, kesengsaraan, kekacauan rumah tangga, penderitaan tiada akhir dan tidak berlangsung lama.

Adanya aturan mengenai penetapan batas usia minimal seseorang bukanlah tanpa alasan yang jelas, hal ini sangat berpengaruh terhadap kelangsungan keluarga yang bersangkutan terutama pihak perempuan. Pertama sebagai faktor-faktor yang menurut penelitian dapat menimbulkan kanker leher rahim (KLR) pada wanita diantaranya kawin pada usia muda/coitus pada usia muda. Kedua, dalam hubungan dengan Undang-Undang Perkawinan yang menetapkan batas umur kawin 16 tahun untuk wanita, dan bila wanita kawin di bawah umur tersebut dapat menimbulkan kerugian, sebagai berikut:

1. Pada dasarnya 16 tahun seorang wanita sedang mengalami masa pubertas bahkan ada diantara mereka yang baru pertama kali mendapat haid, sehingga pada usia 16 tahun sebenarnya mereka belum siap mental dan fisiknya untuk menjadi ibu rumah tangga.
2. Pada usia 16 tahun berarti bahwa wanita tersebut paling tinggi baru memperoleh pendidikan 9 tahun dan sebagian besar putus sekolah setelah berumah tangga. Padahal, pendidikan pada wanita memengaruhi berbagai hal, diantaranya pendidikan anak-anak dan keberhasilan program keluarga berencana serta kependudukan.
3. Kawin pada usia muda memberikan peluang kepada wanita belasan tahun untuk hamil dengan resiko tinggi, karena pada kehamilan wanita usia belasan tahun komplikasi-komplikasi pada ibu dan anak; seperti anemia, preklamasi, eklamsia, abortus, peratur prematures, kematian, printal, pendarahan dan tindakan operasi obstetrik lebih sering dibandingkan dengan golongan umur 20 tahun keatas.
4. Kawin pada usia muda berarti memperpanjang kesempatan reproduksi. Adapun menunda perkawinan berarti memperpendek masa reproduksi. Dengan menunda perkawinan dan hidup berkeluarag kecil, maka akan jelas pengaruhnya terhadap laju pertumbuhan penduduk.³²

Dampak Dari Perkawinan Bawa Umur

Ada faktor yang mempengaruhi terhadap perkawinan anak, di antaranya, adalah faktor

pendidikan, kurangnya pemahaman reproduksi pada remaja sehingga menyebabkan perilaku seks beresiko di kalangan anak-anak, faktor ekonomi (kemiskinan), faktor budaya (tradisi/adat), dan perijodohan.³³

Untuk membahas dampak dari masalah perkawinan bawa umur yang teridentifikasi dari hasil penelitian perkawinan anak, di antaranya adalah menyebabkan anak menjadi putus sekolah, instabilitas di dalam membangun keluarga, terjadinya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), serta subordinasi perempuan yang kemudian dirangkum berdasarkan dampak ekonomi, sosial, kesehatan dan dampak psikologi. Berikut ini adalah penjelasan singkatnya.³⁴

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan mengenai pernikahan dibawah umur, maka secara umum penulis dapat menarik kesimpulan bahwa korelasi dan dispensasi perkawinan dibawah umur dan perlindungan anak belum terlaksana dengan baik dalam penerapan secara harmonisasi berdasarkan kedua Undang-Undang yang berlaku dan perlu adanya diskresi evaluasi sesuai norma-norma yang berlaku berdasarkan asas hukum *lex posterior derogate legi priori* dan *lex specialis derogate legi generali*.
2. Berdasarkan hasil penelitian bahwa berlakunya Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan telah mengatur tentang perkanwinan dibawah umur (Pasal 7) dan juga Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Selanjutnya mengenai perkawinan dibawah umur juga dipertegas dalam Perma Nomor 5 Tahun 2019 tentang Dispensasi kawin. Tetapi yang terjadi pemahaman

terhadap perkawinan dibawah umur masih kurangnya informasi dan edukasi hal tersebut disebabkan kurang efektifnya sosialisasi baik pemerintah dan masyarakat.

B. Saran

1. Untuk lebih meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pernikahan dibawah umur yaitu dengan melakukan sosialisasi kepada masyarakat yang dilakukan secara efektif dan berkesinambungan.
2. Dikarenakan semakin pesatnya pertumbuhan dan perkembangan zaman yang semakin modern, baik perkembangan teknologi yang semakin canggih maupun dalam pergaulan hidup masyarakat, hendaknya dapat membekali anak-anaknya dengan pendidikan sampai ke jenjang yang lebih tinggi, sehingga terbangun pola pikir yang kritis dan rasional. Keberadaan pendidikan kewarganegaraan harusnya mampu memberikan pengaruh positif dan merubah paradigma berfikir masyarakat mengenai dampak dari pernikahan dibawah umur baik dipersekolahan maupun kehidupan sosial masyarakat untuk menjadikannya sebagai warga negara yang baik yang taat terhadap hukum dan aturan yang berlaku.
3. Kepada Pihak Pemerintah
 - a. Perlu adanya fasilitas atau media untuk mengkomunikasikan dan mensosialisasikan mengenai pernikahan dibawah umur terhadap hak
 - b. Para aparatur pemerintah desa, tokoh-tokoh masyarakat setempat, dan pihak sekolah, agama hendaknya terus melakukan bimbingan dan sosialisasi kepada masyarakat terutama bagi para remaja tentang pentingnya mempersiapkan pernikahan secara matang. Disamping itu, perlunya agar senantiasa memperhatikan kesiapan pasangan dan batasan usia minimal yang boleh melangsungkan pernikahan.
 - c. Orang tua hendaknya mempertimbangkan kesiapan anak dalam melangsungkan sebuah pernikahan, baik kesiapan fisik maupun

³³ Djamilah dan Rani Kartikawati. Dampak Perkawinan Anak Indonesia. Jurnal Studi Pemuda 3.1, 2016, 1-16

³⁴ Djamilah, and Rani Kartikawati, Ibid

- mental. Dan tidak memaksakan kehendak dalam menikahkan anaknya.
- d. Pihak pemerintah dan tokoh agama, masyarakat hendaknya mampu mempertegas dan memperkuat syarat-syarat dalam melangsungkan pernikahan, terutama mengenai batasan usia calon mempelai.
4. Perlu adanya penelitian lebih lanjut agar terlihat bahwa perkawinan dibawah umum terungkap dan masih banyak terjadi di masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Arif, Gosita., *Masalah Perlindungan Anak*. Bhuana Ilmu Populer, 2014
- Arto, Mukti., *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2007.
- Candra, Mardi., *Aspek Perlindungan Anak Indonesia*, Jakarta, 2017.
- Djamilah, and Rani Kartikawati., *Dampak Perkawinan Anak*
- Dwi, Dayati., *Pemberian Dispensasi Menikah Oleh Pengadilan Agama(studi Kasus di Pengadilan Agama Kotamobagu)*, LEX PRIVATUM, 2014.
- Indonesia, *Jurnal Studi Pemuda*, 2016
- Manan, Abdul., *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, Kencana-PrenadaMedia Group, jakarta, 2005.
- Soekanto, Soerjono., *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2014
- Sonny Dewi Judiasih, Susilowati Suparto, Anita Afriana, Betty Rubiati, Hazar Kusmayanti., *Perkawinan Bawah Umur Di Indonesia*, Bandung, 2018.
- Sudarsono., *Hukum Perkawinan Nasional*. September, 1994.
- Sunggono, Bambang., *Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Tim Penyusun, K.B.B.I., *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka: Jakarta, 2008.
- Setiawan Wahyudi "Kajian Yuridis Pengesahan RUU NO 16 TAHUN 2019 Tentang Batas Usia Menikah Bagi Laki-Laki Dan Perempuan" Hikmatina Jurnal Ilmia Hukum keluarga Tahun 2003,

Sumber-Sumber Lain

- Gugatan Uji Materil MK ke Dua Nomor 22/PUU-XV/2017
- Gugatan Uji Materil MK Nomor 30-74/PUU-XII/2014.
- <http://gotlan-ade.blogspot.com/2014/02/perkawinan-dibawa-umur.html>
- <http://larasatimenikhukumunknown.blogspot.com/2019/03/perkawinan-di-bawah-umur-menurut-hukum.html> Dilihat 28 februari pukul 19:43
- Undang-Undang No. 23 Tahun 2002., Tentang Perlindungan Anak. Kementrian Pemberdayaan Perempuan Dan Anak Republik Indonesia.
- Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Perkawinan.
- Undang-Undang No.9 Tahun 1975 Pelaksanaan Perkawinan.
- www.Jurnamaman.com/2012/07/tujuan-perkawinan.html